

**SK OPERASIONAL
RA CENDIQIA**



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA CIMAHI
NOMOR : Kd.10.24/2/PP.00.4/101/2013

TENTANG
PENETAPAN IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)
KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA CIMAHI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIMAHI

- Membaca : Surat Yayasan Cendiqia Nomor : 11/PGRA/CIQ/1/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Ijin Operasional Raudlatul Athfal CENDIQIA;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan RA/Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kota CimaHi, dipandang perlu untuk memberikan piagam kepada Raudlatul Athfal (RA);
b. bahwa Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
c. bahwa kepada Raudlatul Athfal (RA) yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal (RA);
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal (RA);
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No: E.250A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendidikan madrasah swasta.
- Memperhatikan : Surat Kepala Seksi Mapenda tanggal 04 Maret 2013 perihal Rekomendasi Pendirian Raudlatul Athfal (RA) CENDIQIA.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)
- Kesatu : Raudlatul Athfal (RA) yang disebut dalam lampiran surat keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal (RA) CENDIQIA tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.
- ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di CimaHi
Pada tanggal 15 Maret 2013

**SK PENDIRIAN
RA CENDIQIA**



KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIMAHI

PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)

Nomor : 32-77/PAUD/0070/2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Cimahi

Nomor : Kd 10.24/2/PP.00.4/101/2013

Tanggal : 15 Maret 2013

Diberikan Kepada :

NAMA PAUD : *CENDIQIA*
ALAMAT : Jl. Sukajaya Rt. 05 Rw. 04 Cibabat Kota Cimahi
KECAMATAN : Cimahi Utara
KOTA : Cimahi
PROPINSI : Jawa Barat
BERDIRI TAHUN : 2013

Dengan ini diberikan ijin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	3	2	7	7	0	0	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cimahi, 15 Maret 2013


KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA
CIMAHI
M. RIVA'I
NIP. 196801111990031002